



**PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan : Guna Baru Trans Rangkang No.Telp. (0562) 441581
BENGKAYANG

Kode Pos 79211

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 015 . B TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota;
b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu;
c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang nomor 3);
16. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 43 Tahun 2016 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 71);
17. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 23);
18. Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 27);
19. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelaksana Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2020

- KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
 - Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
 - Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
 - Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
 - Menerapkan standar pelayanan;
 - Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
 - Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
 - Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan secara periodik.
- KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang
- KEEMPAT : Menetapkan visi, misi dan motto pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang pada lampiran 2 (dua)
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 9 Maret 2020

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkayang


SABINUS, S.H., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19621002 199203 1 008

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 015 . B TAHUN 2020
TENTANG : PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020

DAFTAR NAMA
TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2020

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Sabinus, S.H., M.Si NIP. 19621002 199203 1 008	Plt. Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Kurniati, SE, MM NIP. 19771013 200312 2 003	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Ketua
3.	Mario Lande, SH, M.Si NIP. 19810806 200212 1 004	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I	Sekretaris
4.	Yuniarda, ST NIP. 19850929 200903 2 009	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II	Anggota
5.	Endang Pasaribu, S.Kep, M.Kes NIP. 19821012 200903 2 008	Staff	Anggota (Back Office)
6.	Anandus NIP.19680505 200604 1 027	Staff	Anggota (Back Office)
7.	Yustina Cornelia. S NIP. 19840607 201001 2 007	Staff	Anggota (Back Office)
8.	Meri NIP. 19670421 200604 2 017	Staff	Anggota (Back Office)
9.	Junai, S.Th NIP. -	Staff	Anggota (Back Office)
10.	Enong Saraswati, A.Md NIP. -	Staff	Anggota (Back Office)
11.	Juliana, SP NIP. -	Staff	Anggota (Front Office)
12.	Resy Purwanti, S.Pd NIP. -	Staff	Anggota (Front Office)

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkayang



SABINUS, S.H., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19621002 199203 1 008

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 015/B TAHUN 2020
TENTANG : PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
BENGKAYANG TAHUN 2020

VISI, MISI DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG

VISI : Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Investasi Yang Prima Di
Kabupaten Bengkayang

Misi : Misi 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Berbasis
Teknologi Informasi.
Misi 2. Menciptakan Iklim Investasi yang Sehat dan Dinamis.

Maklumat : Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan
Pelayanan Sesuai Standar Prosedur Pelayanan yang Telah
Ditetapkan Demi Terciptanya Pelayanan Bermutu

Motto Pelayanan : "PELAYANAN DENGAN SMART"

S ENYUM

M UDAH

A MANAH

R AMAH

T RANSPATAN

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkayang



SABINUS, S.H., M.Si

Rembina Tk. I

NIP. 19621002 199203 1 008